

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2010

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya mendukung keberhasilan program ketahanan pangan maka perlu peningkatan produksi pertanian yang tidak terlepas dari ketersediaan dan penggunaan pupuk dan pestisida;
 - b. bahwa penggunaan pupuk dan pestisida sebagaimana dimaksud pada huruf a bertujuan untuk melindungi dan mensejahterakan masyarakat serta melindungi sumber-sumber kekayaan alam;
 - c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi untuk sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2824);
 - 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - 3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
 - Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);

- 5. Undang-undang Nomor 54 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297);
- 7. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- 8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Redpublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438):
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4254);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang Dalam Pengawasan;
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 02/Pert/HK.060/2/2006 tentang Pupuk Organik dan Pembenahan Tanah;
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 03/M-DAG/PER/2/2006 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian juncto Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 47/M-DAG/PER/11/2007;
- 16. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 08/Permentan/SR.140/4/2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 17. Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P dan K pada Padi Sawah Sfesifik Lokasi;
- Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 76/Permentan/OT.140/12/2007 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2008;
- Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 634/MPP/Kep/9/2002 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pengawasan Barang dan atau Jasa yang Beredar di Pasaran;
- 20. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 09/Kpts/TP.260/1/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An-Organik;
- 21. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 237/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Pupuk An-Organik;
- 22. Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 239/Kpts/TP.210/4/2003 tentang Pengawasan Formula Pupuk An-Organik;
- 23. Peraturan Gubenur Jambi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2010;
- 24. Keputusan Gubernur Jambi Nomor 331 Tahun 2005 tentang Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Provinsi Jambi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA

ECERAN TERTINGGI (HET) PUPUK BERSUBSIDI UNTUK

SEKTOR PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2010.

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pupuk adalah bahan kimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan unsur hara bagi keperluan tanaman secara langsung atau tidak langsung.
- 2. Pupuk An-Organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 3. Pupuk Organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri dari bahan organik yang berasal dari tanaman atau hewan yang telah melalui proses rekayasa, dalam bentuk padat atau cair yang digunakan untuk mensuplai bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 4. Pemupukan berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktifitas yang optimal dan berkelanjutan sebagai tertuang dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/OT.140/4/2007.
- 5. Pupuk Bersubsidi adalah pupuk yang pengadaan dan penyalurannya ditataniagakan dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) ditetapkan di pengecer resmi.
- 6. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak dan budidaya ikan atau udang.
- 7. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman pangan atau hortikultura.
- 8. Pekebun adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan perkebunan dengan skala usaha tidak mencapai skala tertentu.
- 9. Peternak adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya tanaman hijauan pakan ternak.
- 10. pembudidaya ikan atau udang adalah perorangan warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan milik sendiri atau bukan, untuk budidaya ikan atau udang.
- 11. Produsen adalah perusahaan yang memproduksi pupuk an-organik (Urea, NPK, ZA, Superphos) dan pupuk organik di dalam negeri.
- 12. Penyalur di Lini III adalah Distributor sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

- 13. Penyalur di Lini IV adalah Pengecer Resmi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan RI Nomor 21/M-DAG/PER/6/2008 tentang Pengadaan dan Penyaluran pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- 14. Kelompok Tani adalah kumpulan petani yang mempunyai kesamaan kepentingan dalam memanfaatkan sumberdaya pertanian untuk bekerja sama meningkatkan produktifitas usaha tani dan kesejahteraan anggotanya dalam mengusahakan lahan usaha tani secara bersama pada satu hamparan atau kawasan, yang dikukuhkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- 15. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDKK) adalah perhitungan rencana kebutuhan pupuk bersubsidi yang disusun kelompok tani berdasarkan luasan areal usaha tani yang diusahakan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan dan udang serta anggota kelompok tani dengan rekomendasi pemupukan berimbang sfesifik lokasi.
- 16. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk Bupati untuk tingkat Kabupaten.

BABII

PERUNTUKAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1). Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani, pekebun, peternak yang mengusahakan lahan seluas-luasnya 2 (dua) Hektar setiap musim tanam per keluarga petani kecuali pembudidaya ikan atau udang seluas 1 (satu) hektar.
- (2). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, holtikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

BAB III

ALOKASI KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1). Kebutuhan pupuk bersubsidi dihitung sesuai dengan anjuran pemupukan berimbang spesifik lokasi dengan mempertimbangkan usaha kebutuhan yang dianjurkan oleh Pemerintah Daerah serta alokasi anggaran subsidi pupuk tahun 2010.
- (2). Alokasi pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci lebih lanjut melalui Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur menurut kecamatan, jenis, jumlah dan sebaran bulanan seperti tercantum pada lampiran peraturan ini.
- (3). Dinas yang membidangi tanaman pangan, hortikultura, peternakan, perkebunan dan budidaya ikan atau udang, wajib melaksanakan pembinaan kepada kelompok tani untuk menyusun RDKK sesuai luas areal usaha tani dan atau kemampuan penyerapan pupuk ditingkat petani.

Pasal 4

- (1). Kekurangan alokasi kebutuhan pupuk bersubsidi di wilayah Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dapat dipenuhi melalui realokasi antar Kecamatan.
- (2). Realokasi antar Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (3). Realokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat dilaksanakan terlebih dahulu atas dasar rekomendasi kepala SKPD yang membidangi, sambil menunggu penetapan oleh Bupati guna memenuhi kebutuhan petani dilapangan.
- (4). Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu Kecamatan pada bulan berjalan ternyata tidak mencukupi, maka produsen dapat menyalurkan alokasi pupuk bersubsidi di wilayah bersangkutan dari alokasi bulan sebelumnya dan atau bulan-bulan berikutnya dan atau sisa alokasi bulan sebelumnya sepanjang tidak melampui alokasi 1 (satu) tahun.

BABIV

PENYALURAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 5

- (1). Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) terdiri dari atas pupuk an-organik dan pupuk organic yang diproduksi dan atau diadakan oleh Produsen.
- (2). Produsen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah PT. Pupuk Sriwijaya dan PT. Petrokimia Gresik.

Pasal 6

- (1). Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke penyaluran lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
- (2). Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian di penyalur lini IV ke petani atau kelompok tani diatur sebagai berikut :
 - a. Penyaluran pupuk bersubsidi ditingkat penyalur lini IV berdasarkan RDKK sesuai dengan wilayah tanggung jawabnya.
 - b. Penyaluran pupuk sebagaimana dimaksud huruf "a" mempertimbangkan jumlah pupuk bersubsidi yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian yang dijabarkan dalam Peraturan Gubernur Jambi dan Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (3). Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi dilini IV ke petani atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur melakukan Pendataan RDKK , sebagai dasar pertimbangan dalam mengalokasikan pupuk bersubsidi sesuai alokasi yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pertanian.
- (4). Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi ditingkat petani/kelompok tani dilakukan melalui pendampingan penerapan pemupukan berimbang spesifik lokasi oleh Penyuluh.
- (5). Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di penyalur lini IV ke petani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Pasal 7

- (1). Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) harus diberi label tambahan berwarna merah yang bertuliskan.
 - <u>" Pupuk Bersubsidi Pemerintah "</u> mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus. Barang dalam Pengawasan
- (2). Penggantian kemasan pupuk akibat penambahan tulisan pada label sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib dilaksanakan oleh produsen pupuk selambat-lambatnya sampai dengan bulan April 2010.

Pasal 8

- (1). Penyalur Lini IV yang ditunjuk harus menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET).
- (2). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut :

| a. | Pupuk Urea | = Rp. 1.200,- per Kg. |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| b. | Pupuk Za | = Rp. 1.050,- per Kg. |
| C. | Pupuk SP-36 | = Rp. 1.550,- per Kg. |
| d. | Pupuk NPK Phonska (15 : 15 : 15) | = Rp. 1.750,- per Kg. |
| e. | Pupuk NPK Pelangi (20 : 10 : 10) | = Rp. 1.830,- per Kg. |
| f. | Pupuk NPK Kujang (30: 6:8) | = Rp. 1.586,- per Kg. |
| g. | Pupuk Organik | = Rp. 500,- per Kg. |

(3). Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) dalam kemasan 50 Kg, 40 Kg atau 20 Kg yang dibeli oleh petani, pekebun, peternak, pembudidaya ikan atau udang di Penyalur Lini IV secara tunai.

Pasal 9

(1). Produsen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2), distributor dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, pekebun, peternak, dan pembudidaya ikan atau udang di wilayah tanggung jawabnya sesuai alokasi yang telah ditetapkan.

(2). Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu dilakukan fleksibilitas penyaluran yang dilaksanakan melalui koordinasi dengan Dinas lingkup pertanian.

B A B V PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 10

Produsen wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyediaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk sektor pertanian.

Pasal 11

- (1). Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida di Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2). Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Tenaga Harian Lepas (THL) dan Tenaga Bantu Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan, Pengamat Hama dan Penyakit (POPT-PHP).

Pasal 12

- (1). Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida Kabupaten Tanjung Jabung Timur wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Bupati Tanjung Jabung Timur.
- (2). Bupati Tanjung Jabung Timur menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur Jambi.

BAB VI SANKSI

Pasal 13

- (1). Pengecer resmi yang menjual pupuk bersubsidi tidak sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2). Produsen yang tidak memasang label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 akan diberikan teguran secara tertulis.

- (3). Apabila teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diindahkan, produsen dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4). Pengecer resmi yang tidak menjual pupuk bersubsidi sesuai Harga Eceran Tertinggi (HET) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5). Produsen, distributor dan pengecer resmi yang tidak menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak Pada tanggal 2010

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Dto

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di Muara Sabak Pada tanggal 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR,

Dto

H. EDDY KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN 2010 NOMOR 3